



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM. 60 TAHUN 2013

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI
*AIR CONDITIONER***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (2) dan Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi serta pengembangan lintas pelayanan dan juga meningkatkan pelayanan kelas ekonomi yang telah dioperasikan dengan fasilitas *Air Conditioner (AC)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi *Air Conditioner* dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2012 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI *AIR CONDITIONER*.**

Pasal 1

Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi *Air Conditioner*, meliputi :

- a. Kereta api ekonomi jarak jauh;
- b. Kereta api ekonomi jarak sedang;
- c. Kereta api ekonomi jarak dekat;
- d. Kereta Rel Diesel (KRD);
- e. Kereta Rel Listrik (KRL).

Pasal 2

Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi *Air Conditioner* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi *Air Conditioner* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sudah termasuk iuran Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 4

Pemberlakuan tarif angkutan kereta api kelas ekonomi *Air Conditioner* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. Tarif angkutan kereta api kelas ekonomi *Air Conditioner* Antarkota berlaku mulai tanggal 1 September 2013.
- b. Tarif angkutan kereta api kelas ekonomi *Air Conditioner* Perkotaan berlaku mulai tanggal 1 Juli 2013.

Pasal 5

Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juni 2013

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

E.E MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Juni 2013


**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 860

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM. 60 TAHUN 2013

TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS
EKONOMI AIR CONDITIONER

No	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/orang)
1	2	3	4
A. ANTAR KOTA			
1.	Logawa AC	Purwokerto – Jember	50.000
2.	Kertajaya AC	Surabayapasarturi – Tanjungpriok	50.000
3.	Brantas AC	Kediri – Tanjungpriok	55.000
4.	Kahuripan AC	Kediri – Kiaracandong	50.000
5.	Kutojaya Utara AC	Kutoarjo – Pasarsenen	40.000
6.	Bengawan AC	Solojebres – Tanjungpriok	50.000
7.	Progo AC	Lempuyangan – Pasarsenen	50.000
8.	Pasundan AC	Surabayagubeng – Kiaracandong	55.000
9.	Sri Tanjung AC	Lempuyangan – Banyuwangi	50.000
10.	GBM Selatan AC	Surabayagubeng – Jakartakota	55.000
11.	Matarmaja AC	Malang – Pasarsenen	65.000
12.	Tawangjaya AC	Semarangponcol – Pasarsenen	45.000
13.	Serayu AC	Kroya – Jakartakota	35.000
14.	Kutojaya Selatan AC	Kutoarjo – Kiaracandong	35.000
15.	Tegal Arum AC	Tegal – Jakartakota	25.000
16.	Tawang Alun AC	Malang – Banyuwangi	30.000
17.	Rajabasa AC	Kertapati – Tanjungkarang	30.000
18.	Buser/Serelo AC	Kertapati – Lubuklinggau	30.000
19.	Putri Deli AC	Tanjungbalai – Medan	20.000
20.	Siantar Ekspress AC	Medan – Siantar	20.000
21.	Mantab AC	Madiun – Tanjungpriok	55.000
22.	Prameks AC	Lempuyangan – Solojebres	16.000
B. PERKOTAAN			
1.	KRL AC	Jakartakota – Bogor	5.000
2.	KRL AC		


No	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/orang)
1	2	3	4
3.	KRL AC	Tanahabang – Parungpanjang	3.000
4.	KRL AC	Tanahabang – Maja	4.000
5.	KRL AC	Duri – Tangerang	2.500

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E MANGINDAAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001